



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal/kediaman di **Kabupaten Blitar**, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di **Kabupaten Blitar**, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Mut'ah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama **ANAK KE DUA**, lahir pada tanggal 21-06-2010 (umur 9 tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan ketentuan tanpa menghalangi kepada ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan dua orang anak **tersebut** setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar beban sebagaimana pada diktum amar No. 2 tersebut, terhadap Pemohon Rekonpensi, paling lambat/sesaat sidang ikrar akan dijatuhkan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah dan hak asuh anak yang bernama **ANAK KE SATU**, lahir pada tanggal 01-03-2006 (berumur 12 tahun lebih), dan tuntutan Harta Bersama, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 27 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL. tanggal 15 Januari 2020 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage sesuai Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas (inzage)* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL. tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Sby. sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar yang tembusannya juga disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/516/Hk.05/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2019 dan Pembanding/Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 9 Desember 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 sehingga masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Suwarno, S.H., namun upaya perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai seluruh aspek formil yang berkaitan legal standing dalam mengajukan gugatan cerai juga tentang kewenangan dalam mengadili perkara dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 14 April 2005, awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006. 2. **ANAK KE DUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon, namun kemudian dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2018 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan Termohon juga telah mempunyai lelaki lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon di rumah bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon/Terbanding poin 2 (dua) agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan *a quo* harus dikabulkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah menuntut :

- a. Nafkah setiap anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak;
- b. Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Harta gono-gini jatuh semua kepada anak dan tertulis diatas materai;
- e. Hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi hingga anak tumbuh dewasa dan mandiri akan tetapi nafkah si anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi secara tertulis dan diatas materai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan yang pada intinya tidak menyetujui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonpensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah karyawan CV Jasa Sarana dengan gaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi hingga anak tumbuh dewasa dan mandiri akan tetapi nafkah si anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi secara tertulis dan diatas materai, sedangkan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan tidak menyetujui;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006 (13 tahun) dan **ANAK KE DUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 (9 tahun);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hak asuh terhadap kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan tidak menerima tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait hak asuh terhadap anak bernama **ANAK KE SATU**, umur 13 tahun, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan ikut siapa bagi anak tersebut karena sesuai Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian telah ditentukan dalam Pasal 105 (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", sedangkan anak tersebut ternyata tidak dihadirkan di muka persidangan sehingga tidak diketahui kehendak pilihannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ikut ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuhnya, dimana pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena senyatanya anak tersebut selama ini ikut Penggugat Rekonpensi sehingga dapat dinilai bahwa anak tersebut telah memilih Penggugat Rekonpensi sebagai pengasuhnya apalagi masalah hadlonah tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat Rekonpensi dan bahwa dalam pengasuhan anak yang penting adalah untuk kepentingan anak dan ternyata anak sudah nyaman ikut Penggugat Rekonpensi sehingga dapat menjamin untuk tumbuh dan berkembangnya mental dan jasmani anak untuk itu tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006 (13 tahun) ada pada Penggugat Rekonpensi karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh terhadap anak bernama **ANAK KE DUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 (9 tahun), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menetapkan bahwa hak pemeliharaan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan pertimbangan anak tersebut belum berumur 12 tahun disamping itu Penggugat Rekonpensi berkewajiban memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 angka 4) pertimbangan mana dinilai sudah tepat dan benar sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak (biaya hadlonah) untuk dua orang anak yang bernama **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006 dan **ANAK KE DUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 Penggugat Rekonpensi telah menuntut Rp 1.500.000,00 untuk setiap anak sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tidak menyetujui atas tuntutan tersebut akan tetapi karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai orang tua dari kedua anak tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi telah diberi izin untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi dan sebagai akibat perceraian sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus sendiri (21 tahun)”, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan mempertimbangkan pendapatan Tergugat Rekonpensi telah memutuskan untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 600.000,00 setiap bulan untuk setiap anak yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dinilai sudah patut karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonpensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan atas tuntutan tersebut melalui repliknya Tergugat Rekonpensi tidak menyetujuinya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut tidak dirinci secara jelas mulai bulan dan tahun kapan sampai bulan dan tahun berapa serta perbulan berapa dimana pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar karenanya putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi meskipun mengenai mut'ah tersebut tidak dituntut oleh Penggugat Rekonpensi akan tetapi pengadilan mempunyai Hak Ex Officio untuk menentukan wajibnya mantan suami memberikan mut'ah kepada mantan istrinya sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “juga mendasarkan pada Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”, juga sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah suaminya memberikan mut'ah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa", karena itu dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 3.500.000,00 setiap bulan, maka putusan mengenai besaran mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi dinilai sudah patut karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam repliknya tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkwalikasi Penggugat Rekonsensi tergolong sebagai istri yang nusyuz disebabkan sesuai fakta hukum yang ditemukannya Penggugat Rekonsensi mempunyai laki-laki lain dengan mendasarkan pada bukti berupa keterangan dua orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah iddah, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai tidak tepat karena saksi Pemohon yang menerangkan Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan nusyuz itu hanya satu orang saja yaitu **SAKSI KE SATU** yang menerangkan bahwa "saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena Pemohon telah menikah sirri dengan Anita dan Termohon juga membawa lelaki lain yang bernama Anas, masuk rumah dan sempat digrebek oleh warga" sedangkan satu orang saksi bukan saksi sesuai Pasal 169 HIR sehingga keterangan saksi yang hanya seorang diri tidak dapat dipakai sebagai dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan kemudian tidak ada bukti lain lagi yang dapat menyempurnakan bukti permulaan tersebut karenanya atas dasar pembuktian tersebut Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai pendapatan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi perbulan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka patut untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi keberatan jika dinilai selingkuh/menjalin hubungan dengan pria lain dan juga keberatan dengan tidak dikabulkannya tuntutan nafkah lampau dimana keberatan tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut Harta gono-gini jatuh semua kepada anak dan tertulis di atas materai dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak menyetujui kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak merinci dengan detail, tempat, luas dan batas-batasnya tidak jelas disamping itu Penggugat Rekonpensi ada pernyataan ingin memberikan kepada anaknya, pertimbangan mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan benar karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dapat dikuatkan sedangkan dalam Rekonpensi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapanya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah:

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3088/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006 dan **ANAK KE DUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlonah untuk dua orang anak bernama **ANAK KE SATU**, laki-laki, lahir pada tanggal 01-03-2006 dan **ANAK KE DUA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir pada tanggal 21-06-2010 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum sidang ikrar dijatuhkan berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madiyah dan harta bersama tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk selebihnya;

DAALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** dan **Dra. H. Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Januari 2020 jo. tanggal 11 Maret 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Sby Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masruchin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masruchin, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000.00
- Redaksi : Rp 10.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA

PANITERA MUDA BANDING

Ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)